



P U T U S A N
Nomor 611 PK/PDT/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SYAMSYURIZAL**, bertempat tinggal di Jalan Beringin Nomor 36 RT 001/RW 005, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Jurai Nursiah;
2. **AMRIN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru 2 Nomor 49, Pasar Raya Padang RT 01/RW 02 Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang; Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II, III/Tergugat II, III/Para Pemanding;

L a w a n

SYAFRUDDIN RAJO INTAN, bertempat tinggal di Jalan Parak Kaluek Kelurahan Pisang RT 05/RW III Kecamatan Pauh, Kota Padang, bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Suku Tanjung dari Tupak Balahan Rendo di Ampang Kecamatan Kuranji; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding;

D a n:

1. **SISMAR (alm)**, bertempat tinggal di Jalan Madang Nomor 10 A Padang RT001/RW003 Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, bertindak atas diri sendiri dan mewakili Jurai Abu Bakar;
2. **NURJALIS Pgl. UPIK**, bertempat tinggal di Jalan Beringin Nomor 2, RT 01/RW 05 Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
3. **PEMERINTAH RI cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI PUSAT cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG**, berkedudukan di Jalan Ujung Gurun Nomor 1, Kota Padang;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, IV/Tergugat I, IV/Para Pembanding dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat V/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II, III/Tergugat II, III/Para Pembanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3465 K/Pdt/2012 tanggal 17 Juni 2014 dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, IV/Tergugat I, IV/Para Pembanding serta Turut Termohon Kasasi/Tergugat V/Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai harta pusaka tinggi berupa tanah dan secara turun temurun yaitu dari niniek kami Rendo Suku Tanjung;

Sedangkan Penggugat adalah ahli waris dari niniek kami Rendo tersebut dan tanah tersebut terletak di Jalan Alai Timur 1 RT 03 RW III di Kelurahan Alai Timur, Kecamatan Padang Utara dan tepatnya tanah pusaka tinggi kami berdasarkan surat pagang gadai tanggal 27 Mei 1930 dan di dalamnya juga ada tanah sawah 19 piring sawah yang batas-batas sepadannya sebagai berikut:

Dahulu : Sebelah Timur dengan sawah Buyung Lotong;

Sebelah Barat dengan sawah Buyung Panjang;

Sebelah Utara dengan sawah H. Usup;

Sebelah Selatan dengan kawan sawah ini juga yang dikuasai Sya'ban;

Setelah sawah tersebut tergadai 19 piring dan telah dibayar berdasarkan kuitansi yang ditandatangani oleh Tergugat 4 Nurjalis sebanyak 5 piring dengan nilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 25 Maret 2002 dan muncullah berita acara eksekusi tanggal 1 April 2010 dari Pengadilan Negeri Padang dalam perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/1978/PN.PDG dengan daftar eksekusi nomor 03/Eks/Pdt/2010/PN.PDG dan ternyata mereka telah berperkara tahun 1978 dengan Nomor 26/Pdt.G/1978/PN.PDG dan berdamai dan anehnya mereka memperkarakan tanah harta pusaka tinggi Penggugat seakan-akan telah terjadi gugatan semu karena mereka Tergugat beranak berponakan makanya kami kaum Penggugat sangat

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirugikan muncullah surat yang menyatakan bahwa sawah tersebut bukanlah kepunyaan kami dan merupakan sebagai pihak-pihak dalam surat Keterangan Pinjam Meminjam tahun 1967 tanggal 5 Februari di atas segel tahun 1966 dan fotocopy surat tersebut kami perdatap dari Tergugat, dimana keterangan dari surat tersebut sangat tidak masuk di akal karena di antara nama-nama tersebut adalah yang bertindak sebagai penerima gadai adalah anak-anak berumur 10 bulan (cacat hukum) dan sampai dengan sekarang dan surat tersebut menyatakan bahwa telah terjadi keterangan pinjam meminjam sebanyak 14 piring tetapi surat aslinya Tergugat tidak pernah memunculkannya dihadapan Penggugat, kami Penggugat atau kaum Penggugat tidak mendapatkan surat aslinya;

2. Bahwa setelah kami tebus sawah tersebut tertera 5 piring dan sawah tersebut sudah kami sertipikatkan sebanyak 4 (empat) Sertifikat Hak Milik dan telah pula kami jual dan telah pula berdiri 3 (tiga) buah rumah permanen dan pondasi-pondasi kepunyaan pemilik Sertifikat Hak Milik tersebut tidak ada masalah, sedangkan di atas tanah sawah tersebut juga berdiri sebuah pondok beserta kandang jawi dari Tergugat dan sudah lama ditinggalkan, serta tanah-tanah lainnya sudah dibagi dan merupakan kawasan tempat tinggal di RT 03 RW III di Kelurahan Alai Timur, Kecamatan Padang Utara dan akan kami tampilkan nanti sebagai alat bukti;
3. Bahwa tanah sawah Penggugat yang tinggal 14 piring tersebut lebih kurang luasnya 5903 meter persegi sedangkan di atas tanah sawah tersebut berdiri sebuah pondok dan bekas kandang jawi sudah lama ditinggalkan dan 5 piring sawah sudah ditebus dan cukup tidak masuk akal timbulnya surat keterangan pinjam meminjam tersebut munculnya dimana redaksinya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum yang sudah ditebus luasnya lebih kurang 1100 meter persegi tidak dikuasai oleh Tergugat lagi, karena sewaktu kami membayarkan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tunai dalam hitung-hitungan adalah sama dengan nilai pengganti sawah 19 piring tetapi setelah kami Penggugat membaca kuitansi ternyata 5 piring yang ditandatangani oleh Nurjalis pada tanggal 25 Maret 2002 dan yang menerima uang adalah Nurjalis dan Amrin, S.H.;
4. Bahwa tanah sawah 14 piring tersebut batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatas dengan bandar dan di balik bandar adalah sawah si Badu Suku Tanjung Karang Ganting;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan kawan tanah ini juga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibaliknya Jalan Raya Ampang Raya;

- Sebelah Timur : perumahan dari kaum Husin dari suku Jambak, Lantong Suku Tanjung dan Munir Suku Sikumbang;
- Sebelah Barat : Tanah kuburan serta tanah Jalius (alm) Suku Tanjung Kampung Baka;

5. Bahwa Penggugat secara hukum tidak diikutsertakan sebagai pihak yang berperkara pada dulunya dan juga tidak mengetahui mereka berperkara maka upaya hukum yang dibenarkan oleh undang-undang adalah melakukan gugatan kepada Tergugat-Tergugat di Pengadilan Negeri Padang;

6. Bahwa untuk menjaga objek perkara supaya tidak dialihkan kepada pihak-pihak lainnya maka Penggugat mengajukan ke Pengadilan Negeri Padang untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris (Syafuruddin Rajo Intan) dalam kaumnya;
3. Menyatakan objek perkara adalah merupakan Pusaka Tinggi kaum Suku Tanjung dari Balahan Rendo di Ampang Kecamatan Kuranji;
4. Menghukum Para Tergugat-Tergugat dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat;
5. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) kuat dan berharga;
6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I, II, III dan IV menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan karena Penggugat bukanlah lelaki tertua di dalam kaumnya dan oleh karenanya tidak berkualitas selaku mamak kepala waris dalam kaumnya;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan bukti-bukti yang kuat sebagaimana layaknya sebuah gugatan, hal tersebut dapat dilihat gugatan Penggugat yang sama telah 3 (tiga) kali diajukan ke Pengadilan

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang masing-masing dengan Nomor 129/PDT.G/2010/PN.PDG tanggal 29 Desember 2010, kedua Nomor 19/PDT.G/2011/PN.PDG, tanggal 14 Februari 2011 dan ketiga Nomor 36/PDT.G/2011/PN.PDG, tanggal 28 Maret 2011, dengan demikian gugatan Penggugat jelas tidak mempunyai dasar hukum dan bukti-bukti;

Bahwa pada gugatan perdata Nomor 129/PDT.G/2010/PN.PDG tanggal 29 Desember 2010, pada poin 3 gugatan Penggugat dan gugatan perdata Nomor 19/PDT.G/2011/PN.PDG, tanggal 14 Februari 2011 juga pada poin 3 gugatan Penggugat tercantum dalil bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang menerima uang tersebut adalah Nurjalis dan Amrin, S.H., pada hal menurut Penggugat dalam gugatannya Amrin, S.H., telah meninggal dunia;

Bahwa pada gugatan perdata Nomor 36/PDT.G/2011/PN.PDG, tanggal 28 Maret 2011, Amrin, S.H., hidup kembali dan menjadikannya sebagai Tergugat III dalam gugatan Penggugat, berdasarkan dalil tersebut di atas sangat jelas Penggugat sendiri telah keliru terhadap orang yang menerima uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut sehingga gugatan Penggugat terkesan asal-asalan tanpa bukti kuat;

Bahwa sepengetahuan Tergugat I, II, III dan IV tidak ada yang bernama Amrin, S.H., menerima uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Penggugat tidak akan sanggup membuktikan dalil gugatannya tersebut karena Penggugat tidak ada bukti bahwa Amrin, S.H., menerima uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) maka dengan demikian Penggugat telah memberikan keterangan palsu kepada Ketua Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa gugatan Penggugat sangat jelas kurang subjek hukum, Penggugat tidak menggugat orang tua Tergugat III yang bernama Nurlina, pusaka di Minangkabau dikuasai oleh pihak perempuan dan bukan laki-laki seperti yang didalilkan Penggugat;

Bahwa kekurangan subjek hukum Nurlina dibuktikan oleh pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya yang pertama dengan nomor perkara 19/PDT.G/2011/PN.PDG tanggal 28 Februari 2011 dimana nama Nurlina dijadikan sebagai Tergugat III berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa kekurangan subjek hukum Tergugat juga nampak terlihat dimana yang dijadikan Tergugat dalam gugatan Penggugat adalah pihak laik-laki seperti Sismar yang menurut Penggugat mewakili Jurai Abu Bakar,

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2015



Penggugat sangat keliru tidak menggugat pihak laki-laki dan perempuan dari Jurai Abu Bakar;

Bahwa kekurangan subjek hukum Tergugat dalam gugatan Peggugat juga terlihat dimana Peggugat menggugat Syamsurizal mewakili Jurai Nursiah maka seharusnya Peggugat menggugat keturunan laki-laki maupun perempuan keturunan dari Nursiah, dengan demikian gugatan Peggugat harus tidak terima;

6. Bahwa pada posita gugatan tidak tercantum Peggugat selaku mamak kepala waris dalam kaumnya, sehingga antara posita dan petitum gugatan Peggugat tidak sama;
7. Bahwa begitu juga dengan objek gugatan Peggugat tidak jelas, tidak ada kalimat dalam posita gugatan yang mengatakan objek perkara adalah dan seterusnya. Peggugat sendiri tidak mengerti apa yang digugat dalam surat gugatannya;
8. Bahwa dalam posita gugatan Peggugat tercantum pagang gadai dengan kuitansi tanggal 25 Maret 2002, Berita Eksekusi tanggal 1 April 2010 Putusan Pengadilan Negeri Padang, keterangan pinjam meminjam namun dalam petitum gugatan Peggugat tidak ada, sehingga gugatan Peggugat kabur dan tidak jelas permintaannya dengan demikian surat gugatan Peggugat tidak dapat diterima;
9. Bahwa Peggugat mencantumkan pagang gadai dan kuitansi, berita eksekusi, perkara perdata di pengadilan, pinjam meminjam, namun Peggugat tidak menggugat pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Pengadilan Negeri Padang tersebut, dengan demikian gugatan Peggugat tidak dapat diterima;
10. Bahwa dalam posita gugatan Peggugat mendalilkan surat pagang gadai tanggal 27 Mei 1930, namun dalam petitum gugatan tidak jelas dan kabur;
Eksepsi Tergugat V:
 1. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil gugatan Peggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;
 2. Gugatan Peggugat kabur (*obscuur libel*);
Bahwa Peggugat mendalilkan objek gugatan tanah yang terletak di Jalan Alai Timur I RT 03/RW III di Kelurahan Alai Timur dengan batas-batas sesuai dengan posita Peggugat angka 1 tanpa menyebutkan nomor hak atas tanah/sertifikat, sehingga objek gugatan menjadi kabur;Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas objek gugatan Peggugat kabur (*obscuur libel*) sehingga Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhormat mengabulkan eksepsi Tergugat V dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2011/PN Pdg., tanggal 25 Januari 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris (Syafurudin Rajo Intan) dalam kaumnya;
- Menyatakan objek perkara adalah merupakan Pusaka Tinggi Kaum Suku Tanjung dari Balahan Rendo di Ampang Kecamatan Kuranji;
- Menghukum Para Tergugat dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.686.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 57/PDT/2012/PT PDG., tanggal 30 Juli 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang 25 Januari 2012 Nomor 36/Pdt.G/2011/PN Pdg., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini kedua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3465 K/Pdt/2012 tanggal 17 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Sismar, 2. Syamsyurizal, 3. Amrin, S.H., 4. Nurjalis Pgl. Upik tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat 1, 2, 3 dan 4 untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 3465 K/Pdt/2012 tanggal 17 Juni 2014 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II, III/Tergugat II, III/Para Pembanding pada tanggal 10 Februari 2015

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2015



kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II, III/Tergugat II, III/Para Pembanding, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3465 K/Pdt/2012 *juncto* Nomor 57/PDT/2012/PT PDG., *juncto* Nomor 36/PDT/2011/PT PDG., *juncto* Nomor 07/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Juli 2015;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 10 Agustus 2015 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II, III/Tergugat II, III/Para Pembanding diajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 8 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II, III/Tergugat II, III/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya adalah:

- I. *Judex Juris* telah khilaf dan keliru menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
 1. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3465 K/Pdt/2012 tanggal 17 Juni 2014 mempertimbangkan (halaman 23) sebagai berikut:

“ ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Sismar, dan kawan-kawan tersebut haruslah ditolak“;
 2. Bahwa dalam pertimbangan tersebut, *Judex Juris* telah khilaf dan keliru menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena *Judex Juris* seharusnya mempertimbangkan bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a quo* yang berkaitan dengan masalah harta Pusaka Tinggi Kaum di Minangkabau dimana peraturan yang berlaku adalah hukum adat Minangkabau. Akibatnya



status Penggugat dan Tergugat yang seharusnya berkedudukan sebagai Mamak Kepala Waris Kaum telah terabaikan atau disengaja diabaikan, berakibat pelanggaran Hukum Adat Minangkabau yang berlaku;

3. Bahwa melihat dari petitum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dalam perkara *a quo*, yang antara lain sebagai berikut (halaman 4 putusan perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2011/PN Pdg):

1. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris (Syafruddin Rajo Intan) dalam kaumnya;
2. Menyatakan objek perkara adalah merupakan harta Pusaka Tinggi Kaum Suku Tanjung dari Belahan Rendodi Ampang Kurangi;
3. Menghukum Para Tergugat-Tergugat menyerahkan objek perkara kepada Penggugat;
4. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) kuat dan berharga;

Maka yang menjadi objek sengketa adalah harta Pusaka Tinggi Kaum, maka yang diterapkan dalam perkara ini adalah hukum adat Minangkabau, kalaulah berkenaan dengan objek yang digugat adalah harta pusaka tinggi kaum, maka Penggugat adalah Mamak Kepala Waris kaum demikian pula dengan Tergugat harus berstatus Mamak Kepala Waris, akan tetapi dalam kenyataan perkara *a quo* Tergugat bukan berstatus Mamak Kepala Waris hanya anggota kaum saja dari kaum Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali), seharusnya Majelis Hakim memberikan putusan *niet ontvankelijk verklaard*, bukan mengabulkan gugatan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali);

Bahwa tidak dicantumkan Penggugat atau Tergugat berstatus Mamak Kepala Waris dalam kaum, berkenaan dengan sengketa harta pusaka tinggi kaum, maka gugatan Penggugat dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard* atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah lalai dan sangat keliru serta khilaf meneliti keadaan tersebut, sehingga dengan gampang saja mengabulkan gugatan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali);

Oleh karena pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* telah diputuskan oleh *Judex Juris*, maka putusan tersebut harus dibatalkan, karena kurangnya pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa Mahkamah Agung dengan putusannya menyatakan, gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum harus diajukan oleh Mamak Kepala



Waris kaum demikian pula sebaliknya terhadap Tergugat juga ditarik Mamak Kepala Waris sebagai Tergugat, sebab anggota kaum tidak berhak atau tidak berkuasa menghitam memutihkan berkenaan dengan Harta Pusaka Tinggi Kaum, lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 September 1977 Nomor 1595 K/Sip/1974. "Menurut Hukum Adat Minangkabau Pengurusan Harta Pusaka Tinggi terletak pada Mamak Kepala Waris";

Bahwa di samping kesalahan dan kekhilafan *Judex Facti*, dalam memutus perkara *a quo*, juga terlihat dari adanya pihak ketiga (Ali Unas) yang menguasai tanah objek perkara tersebut yang oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak ditariknya sebagai Tergugat, sebagaimana yang Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali, dalam eksepsi terhadap gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*, sehingga seharusnya *Judex Facti* tidak mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, hal mana ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensinya tanggal 12 Desember 1970 Nomor 211 K/Sip/1970, "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, jikalau seseorang yang menguasai sebahagian harta sengketa tidak ikut digugat";

Bahwa sekalipun, Penggugat/Termohon Peninjauan kembali (TPK) tidak bisa memperlihatkan aslinya Surat Pinjam Meminjam atas tanah objek perkara, namun TPK tidak menarik si Peminjam pakai objek perkara dan menguasai objek perkara (lihat dalil gugatan Penggugat/TPK angka 1) dipertimbangan putusan *Judex Facti*, telah khilaf dan sengaja melakukan kesalahan serta melanggar ketentuan Mahkamah Agung RI yang menyatakan, surat bukti yang tidak ada aslinya dan juga tidak pakai meterai dianggap bukan sebagai bukti, namun *Judex Facti* memberikan pertimbangan dimana gugatan Penggugat/TPK;

Bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aslinya, sehingga surat bukti fotocopi yang tidak pernah diajukan atau tidak ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985);

Bahwa *Judex Facti* juga melakukan kekhilafan, dalam memberikan penilaian Surat Bukti tanggal 27 Mei 1930 yang didalilkan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali (TPK) yang nyata-nyata dikemukakan oleh Penggugat atau TPK dalam perkara *a quo*, namun dalam pembuktian TPK tidak bisa mengemukakan surat bukti tersebut,



hal Pemohon Peninjauan Kembali (PPK) uraian pertimbangan hukum *Judex Facti*, sebagai berikut (lihat halaman 21)“:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalihkan bahwa objek perkara seluas ± 5.903 meter persegi (14 piring sawah yang penguasaan berada pada Tergugat I, II, III dan IV adalah merupakan bahagian harta Pusaka Tinggi Penggugat dari nenek Penggugat bernama Rendo Suku Tanjung berdasarkan Surat Pegang Gadai tanggal 27 Mei 1930 berupa tanah sawah sejumlah 19 piring sawah yang terletak Jalan Alai Timur 1 RT 03 RW. II Kelurahan Alai Timur Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, dimana terhadap 5 piring sawah seluas 1.1102 meter persegi sudah ditebus dan telah dilakukan pembayarannya kepada Tergugat IV Nurjalis sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) berdasarkan bukti P.3 berupa kwitansi tanda terima dari pihak keluarga kaum Suku Tanjung (kaum Penggugat) kepada Nurjalis;

Bahwa pada saat pembuktian Penggugat/TPK tidak bisa membuktikan surat gadai dimana tanah sawah objek perkara pernah tergadai, kepada siapa dan siapa yang penggadai serta siapa pemegang gadai seperti apa yang didalikhannya pada posita angka 1 yang didalikhannya, namun *Judex Facti* karena kekhilafannya, menyatakan bahwa harta terperkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat/TPK. Hal ini dapat dilihat pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 21 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi, maka menurut ketentuan hukum Adat Minangkabau, yang berhak mengajukan gugatan atas harta pusaka tinggi adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum tersebut;

Bahwa kekhilafan *Judex Facti* juga terlihat dengan jelas sekali tidak meneliti dan tidak mempertimbangkan berkenaan dengan objek perkara dimana secara formil tidak menjelaskan berkenaan dengan objek perkara hal ini dapat dilihat dengan jelas Penggugat/TPK tidak menjelaskan letak dan batas sepadan dari tanah yang jadikan objek perkara, seperti sawah yang telah ditebus sejumlah 5 (lima) piring sawah;

Bahwa kekhilafan nyata sangat jelas pada saat memberikan pertimbangan hukum berkenaan dengan dasar kepemilikan hak atas tanah objek perkara, dimana Penggugat/TPK mendalihkan dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan haknya berdasarkan dalil gugatan Penggugat/TPK angka 1, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mempunyai Harta Pusaka Tinggi berupa tanah dan secara turun temurun yaitu dari nenek kami Rendo Suku Tanjung, sedangkan Penggugat adalah ahli waris dari nenek kami Rendo tersebut dan tanah tersebut terletak di Jalan Alai Timur I RT.03/RW.III Kelurahan Alai Timur Kecamatan Padang Utara dan tepatnya tanah pusaka tinggi kami berdasarkan Surat Pagang Gadai tanggal 27 Mei 1930 dan di dalamnya juga ada tanah sawah 19 piring sawah yang batas-batas sepadannya sebagai berikut:

Dulu: Sebelah Timur dengan sawah Buyung Lakang;

Sebelah Barat dengan sawah si Panjang;

Sebelah Utara dengan sawah H.Usuf;

Sebelah Selatan dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai Sya'ban;

Setelah sawah tersebut tergadai 19 piring dan telah dibayar berdasarkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Tergugat IV (TTPK) Nurjalis sebanyak 5 piring dengan nilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 25 Mei 2002 dan seterusnya;

Bahwa dengan adanya surat Pagang Gadai tanggal 27 Mei 1930 yang diajukan (sebagai bukti PPK.I) dimana sawah 20 piring (bukan seperti apa yang dikemukakan oleh Penggugat/TPK sejumlah 19 piring) terbukti sudah bahwa sawah objek perkara bukan milik kaum Penggugat/TPK melainkan adalah milik kaum Pemohon Peninjauan Kembali (PPK);

Sebagaimana yang diajukan sebagai bukti baru dari pihak Pemohon Peninjauan Kembali (PPK) sebagai berikut:

I. Bahwa di dalam Surat Pagang gadai disebutkan sebagai Penggadai adalah nenek, ninik dan angku Tergugat/PPK dalam Suku Tanjung tinggal dan diam di Belanti Distrik Padang:

1. Haji Kudadi;
2. Sale (Saleh);
3. Taboet;
4. Hasan;
5. Haji Rabuka;
6. Perempuan Manap;
7. Oyok Gelar Malin Sampono;

Sebagai pemegang gadai adalah:

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2015



1. Si Panjang Gelar Malin Bandaro;
2. Perempuan nama Ralih keduanya Suku Koto, (sebagai bukti PPK. I);
- II. Berdasarkan Surat Keterangan tanggal 6 Februari 1935;
Bahwa terhadap gadaian sawah harta pusaka tinggi kaum Tergugat/PPK, tersebut di atas oleh nenek dan ninik kaum Tergugat/PPK:
 1. Haji Rabuka;
 2. Perempuan si Manap;
 3. Akun;
 4. Saleh;telah pula menambah gadai atas tanah kaumnya dengan uang sebanyak Rp200,00 (dua ratus rupiah) kepada seorang Melayu nama si Pancak Suku Koto dengan jumlah gadainya semua adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah), (sebagai bukti PPK. II);
- III. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 1942 tanah yang digadaikan tersebut telah ditebus oleh Nenek, Ninik dan Angku Tergugat/PPK yang bernama Haji Rabuka pada si Pucak Suku Koto (sebagai bukti PPK.III);
- IV. Terjemahan surat Pagang Gadai tanggal 27 Mei 1930, (sebagai bukti PPK I) yang diterbitkan oleh Lembaga Transliterasi, Transkripsi Teks Klasik (LT3K) oleh Fakultas Adab IAIN Imam Bonjol Padang (sebagai bukti PPK IV);
- V. Sertifikat tanda bukti Hak Milik Nomor 2785, yang terletak di Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang atas nama:
 1. Sismar (MKW);
 2. Hj. Aisyah;
 3. Syamsurizal;Yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang tanggal 15 Juni 2011, tanda bukti kepemilikan dari Pemohon Peninjauan Kembali (sebagai bukti PPK. V);
- VI. Surat Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* antara PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Bagindo Aziz Chan (BAC) dengan Nurlina Syair tanggal 29 Oktober 2001 di Padang, tempat disimpannya surat-surat bukti kepemilikan oleh orang tua Pemohon Peninjauan Kembali (PK) (sebagai bukti PPK VI);



II. Penjelasan:

Bahwa surat tersebut diatas belum ditemukan pada saat proses persidangan, baik pada tahap persidangan pertama, tahap persidangan banding maupun tahap kasasi, bahwa surat bukti PPK I, berupa surat Pagang Gadai tanggal 27 Mei 1930, surat bukti PPK II tambahan uang Gadai tanggal 6 Februari 1935 dan surat bukti PPK III tentang penebusan uang yang pernah dipinjam oleh ninik kaum kami (H. Rabbuka dengan surat tanggal 27 Oktober 1942). Ketiga surat bukti baru tersebut di atas baru ditemukan oleh Amrin,S.H., selaku Pemohon Peninjauan Kembali disingkat PPK 2, pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 yang tersimpan di dalam *Safe Deposit Box* PT. Bank Mandiri Padang, Cabang Bagindo Aziz Chan (BAC) pada saat menemani orang tua (Hj.Nurlina Syair) untuk suatu keperluan di Bank Mandiri. Bukti terlampir pada PPK VI;

Dari ketiga bukti baru/*novum* tersebut di atas, jelas terlihat bahwa kebiasaan masyarakat adat Minangkabau salah satu bentuk bukti kepemilikan tanah ulayat/tanah pusaka tinggi kaum tersebut, tanah tersebut di atas pernah digadaikan oleh Ninik/Angku Kaum Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali (PPK);

Surat bukti PPK I, PPK II, dan PPK III berada/dipegang oleh orang tua Pemohon Peninjauan Kembali (PK) yang berada di Jakarta (Hj. Nurlina) yang tidak ikut digugat, sehingga tidak diajukan sebagai surat bukti pada persidangan *Judex Juris*, surat bukti PPK I, PPK II, dan PPK III tersebut di atas disimpan pada *Safe Deposit Box* PT. Bank Mandiri Padang, Cabang Bagindo Aziz Chan (BAC);

Bukti PPK IV, berupa terjemahan surat bukti PPK I yang diterbitkan oleh Lembaga Transliterasi, Transkripsi Teks Klasik (LT3K) Fakultas Adab IAIN Imam Bonjol Padang tanggal 27 Februari 2015;

Demikian juga bukti PPK V surat sertifikat tanah juga disimpan di tempat yang sama di *Safe Deposit Box*, PT. Bank Mandiri Padang, Cabang Bagindo Aziz Chan (BAC);

Bukti PPK VI, berupa surat perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* antara PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Bagindo Aziz Chan (BAC) dengan Nurlina Syair tanggal 29 Oktober 2001 di Padang;

Bahwa dengan adanya surat bukti bertanda PPK.I, bukti PPK.II, bukti PPK III, bukti PPK IV, bukti PPK V dan bukti PPK VI sudah terbukti dengan sempurna bahwa tanah objek perkara adalah milik kaum PPK bukan milik kaum Penggugat/TPK, dengan demikian segala pertimbangan hukum dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti yang menyatakan tanah objek perkara adalah milik kaum Penggugat/TPK adalah merupakan kekhilafan nyata yang seharusnya Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan menyidangkan pada tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3465 K/Pdt/2012 tanggal 17 Juni 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 57/PDT/2012/PT.PDG, tanggal 30 Juli *juncto* Pengadilan Negeri Padang Nomor 36/Pdt.G/2011/PN Pdg, tanggal 25 Januari 2012. Dan adalah wajar secara hukum bagi Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Peninjauan Kembali untuk menolak dalil gugatan Penggugat/TPK angka 1, dengan alasan adanya kekhilafan yang nyata;

Bahwa dengan ditolaknya alasan angka 1 posita gugatan Penggugat/TPK, maka segala alasan gugatan/dalil gugatan Penggugat/TPK yang lainnya haruslah ditolak semuanya;

Berdasarkan pada kenyataan-kenyataan seperti yang diuraikan di atas oleh Tergugat/PPK sudah tepat dan beralasan hukum bagi Tergugat/PPK dalam menangkis segala dalil gugatan Penggugat/TPK dimana segala dalil gugatan Penggugat/TPK hanyalah akal-akalannya saja, tanpa bukti, demikian pula dengan adanya surat penebusan tanah kepada salah satu anggota kaum Tergugat/PPK, dalam hal pada Tergugat 4/TTPK yang bernama Nurjalis terhadap tanah yang 19 piring yang baru ditebus 5 piring dengan hanya uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ini hanyalah rekayasa Penggugat/TPK saja tanpa ada surat bukti pegang gadai dan itu dilakukan oleh Penggugat/TPK dengan bujuk rayu kepada salah satu kaum Tergugat/PPK, tanpa ada persetujuan Tergugat/PPK secara berkaum;

Bahwa suatu hal yang tidak sesuai dengan logika hukum, Penggugat/TPK melakukan penebusan sawah tanpa ada surat gadai, disinilah kekeliruan dan kekhilafan yang amat fatal dilakukan oleh Pengadilan Negeri Padang *juncto* Pengadilan Tinggi Padang *juncto* Mahkamah Agung RI memutus perkara *a quo* dalam memenangkan Penggugat/TPK atas tanah objek perkara yang nyata-nyata tidak ada bukti kepemilikan hak atas tanah sawah objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti baru (*novum*) PPK.I sampai dengan PPK.VI tidak bersifat menentukan, karena berdasarkan bukti P.3 berupa kwitansi tanda terima uang penebusan tanah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan dibenarkan oleh *Judex Juris*, membuktikan tanah objek sengketa merupakan Pusaka Tinggi kaum Suku Tanjung dari Belahan Rendo di Ampang, Kecamatan Kuranji;
- Bahwa di dalam putusan *Judex Juris* juga tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa oleh karena objek sengketa adalah merupakan Pusaka Tinggi Kaum Penggugat dan berdasarkan pemeriksaan setempat, objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat maka Para Tergugat harus mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali SYAMSYURIZAL, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **SYAMSYURIZAL**, 2. **AMRIN, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II, III untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016 oleh Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Suwardi, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi
Peninjauan Kembali.... Rp2.489.000,00+
Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003